



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt/2016/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDWIN MANOE, Pekerjaan Petani, alamat: RT 034/RW 011 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya **JORAM C. PAH, SH**, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. Dalek Esa, Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Register Nomor : 37/PDT.SK/IV/2015/PN.OLM tanggal 14 April 2015 ;

MELAWAN

1. **YOHANA WEHELMINA YUBLINA TEFBANA SEUBELAN**, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat RT.012 RW.004, Kelurahan Nunbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I** ;
2. **SARAH SELFINA LOPO SEUBELAN**, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat RT.010 RW.005, Kelurahan Camplong 1, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT II** ;
3. **YOSEPA AGUSTINA NUBATONIS SEUBELAN**, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat RT.011 RW.06, Desa Oesena, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT III** ;
4. **ANACI GETREDA ANTONETA SEUBELAN**, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat RT.010 RW.005, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT IV** ;
5. **DEMAS RENATI**, Pekerjaan Petani, Alamat RT.03 RW.02, Desa Oesena, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT V** ;

Dalam perkara ini Tergugat I s/d Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AYUB A.FINA, SH., MH, MUCHLIS ALI, SH., ARNOLDUS TAHU, SH., YAHUDA SUAN, SH.**, dan **YUSTI INGRIDIANI RAKMENI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OCAFP. OBEMESSE CONSULTANT AYUB A.FINA, SH & PARTNERS

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Lenteng Raya Gg. Iklas No. 21A Kebagusan Kecil Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.029/SK/OCAFP/IV/2015 tanggal 23 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, Register Nomor: 48/PDT.SK/V/2015/PN.OLM tanggal 4 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 April 2015, dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Olm., mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah, terletak di RT.09 RW.04 Desa Naunu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 7.500. m2 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Yonas Masu.
 - Selatan dengan tanah Kristian Beba.
 - Timur dengan jalan raya.
 - Barat dengan tanah Marten Beba.Yang selanjutnya di sebut TANAH SENGKETA.
2. Bahwa tanah milik penggugat tersebut pada point 1 di atas semula adalah tanah milik ayah penggugat yaitu Yakobis Davit Manoe, dan ayah penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Mathias Seubelan yaitu ayah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 pada tahun 1977 bersama 25 (dua puluh lima) pohon jati di atas tanah tersebut.
3. Bahwa setelah ayah penggugat membeli tanah tersebut maka ayah penggugat menyuruh orang lain untuk garap dengan menanam jagung dan hasilnya di bagi antara ayah penggugat dan penggarap.
4. Bahwa pohon jati yang ada di atas tanah tersebut sudah berkembang atau bertambah menjadi kurang lebih 202 (dua ratus dua) pohon maka pada tahun 2004 penggugat menebang 10 (sepuluh) pohon jati di atas tanah tersebut tanpa ada keberatan dari orang lain dan juga tidak ada keberatan dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4.
5. Bahwa sebelum ayah penggugat meninggal pada tahun 2011 maka pada tahun 2010 ayah penggugat memberikan tanah tersebut bersama pohon jati yang ada diatasnya kepada penggugat untuk di jadikan hak milik dan pemberian tanah dan pohon jati tersebut dari ayah penggugat kepada penggugat di ketahui dan di setujui oleh saudara/saudari kandung dari penggugat yaitu Aplonia Manoe, Yappy Manoe, Ismael Manuel Manoe, Yakomina Manoe, Rex Erwinson Manoe.
6. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2014 penggugat mendapat informasi dari penggarap bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menyuruh tergugat 5

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebang pohon jati sebanyak 12 (dua belas) pohon yang ada diatas tanah sengketa maka penggugat mengadakan pertemuan dengan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena menurut tergugat 1 dan tergugat 2, ayah tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Mathias Seubelan, almarhum pada waktu masih hidup tidak menjual tanah kepada ayah penggugat tetapi hanya menjual pohon jati yang ada di atas tanah sengketa maka penggugat mengatakan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 bahwa ayah penggugat tidak hanya membeli pohon jati tetapi ayah penggugat membeli tanah bersama pohon jati yang ada diatasnya namun tergugat 1 dan tergugat 2 tetap berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik Matias Seubelan, almarhum dan pada tanggal 9 April 2015 penggugat mendapat informasi dari penggarat bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menebang 10 (sepuluh) pohon jati milik penggugat yang ada di atas tanah sengketa sehingga jumlah pohon jati yang di tebang oleh tergugat 1 dan tergugat 2 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk di proses secara hukum.

7. Bahwa tanah sengketa milik penggugat maka perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 menyuruh tergugat 5 untuk menebang pohon jati sebanyak 12 (dua belas) pohon di atas tanah sengketa dan pada tanggal 9 April 2015 tergugat 1 dan tergugat 2 menebang pohon jati di atas tanah sengketa sebanyak 10 (sepuluh) pohon adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan penggugat.
8. Bahwa tergugat 3 dan tergugat 4 tidak melakukan perbuatan menebang pohon jati milik penggugat di atas tanah sengketa namun oleh karena terhadap tanah sengketa ini sudah pernah di ajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor 52/PDT.G/2014/PN.OLM, di mana Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangannya mengabulkan eksepsi para tergugat yaitu eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak karena penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap tergugat 3 dan tergugat 4 sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat 3 dan tergugat 4 agar tergugat 3 dan tergugat 4 mentaati putusan dalam perkara ini.
9. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dialihkan kepada orang lain oleh para tergugat maka penggugat memohon kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri oelamsi untuk memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Oelamsi meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan di atas maka pengggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum jual beli tanah (tanah sengketa) antara Mathias Seubelan yaitu ayah tergugat 1, tergugat 2, tergugat, dan tergugat 4, dengan ayah penggugat yaitu Yakobis Davit Manoe pada tahun 1977 adalah sah.
3. Menyatakan hukum pemberian tanah (tanah sengketa) dari ayah penggugat kepada penggugat adalah sah.
4. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini adalah sah milik penggugat.
5. Menyatakan hukum perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 secara melawan hak dan melanggar hukum menguasai tanah sengketa

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh tergugat 5 menebang pohon jati milik penggugat sebanyak 12 (dua belas) pohon yang ada diatas tanah sengketa pada tanggal 7 Nopember 2014 dan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 menebang pohon jati sebanyak 10 (sepuluh) pohon pada tanggal 9 April 2015 merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat.

6. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk menyerahkan kembali tanah sengketa beserta semua tanaman/pohon jati yang masih ada di atasnya yang terletak di RT.09 RW.04 Desa Naunu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 7.500.m2 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi dengan batas – batas :
 - Utara dengan tanah Yonas Masu.
 - Selatan dengan tanah Kristian Beba.
 - Timur dengan Jalan raya.
 - Barat dengan tanah Marten Beba, kepada penggugat sebagai pemilik tanah, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa.
7. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, untuk mengembalikan 22 (dua puluh dua) pohon jati yang telah ditebangnya kepada penggugat.
8. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,

Para Tergugat mengajukan jawaban pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. **Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscure libels*).**

- 1) Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dapat dilihat dari kedudukan hukum (*legal standing*) kedudukan para TERGUGAT KONPENSI atau para PENGGUGAT REKONPENSI yaitu mulai dari TERGUGAT I s/d V KonpenSI. Fakta hukum menunjukan bahwa Mathias Seubelan telah meninggal dunia pada tanggal, 23 Mei 2014 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu (1) *Yohana Welhelmina Tefbana Seubelan*, (2) *Yosepa Agustina Nubatonis Seubelan*, (3) *Anaci Getreda Antoneta Nafie Seubelan* dan (4) *Sarah Selfina Lopo Seubelan*.

Dalam gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak ada disebutkan secara jelas *legal standing* atau kedudukan hukum dari para Tergugat, apakah para Tergugat ditempatkan atau didudukan sebagai **AHLI WARIS MATHIAS SEUBELAN** atau masing-masing sebagai **PRIBADI** dan apakah para Tergugat kedudukannya sama atau tidak, karena dalam gugatan PENGGUGAT KONPENSI menempatkan dan mendudukan semua Tergugat menjadi Tergugat, sementara pada kenyataannya Tergugat (V) yaitu Demas Rennati tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan alm. Mathias Seubelan selaku pemberi waris atau pemilik sah dari objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak jelas dan kabur (*obscure libels*)

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa perkara ini pernah diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSİ di Pengadilan Negeri Oelamasi yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 dan gugatan tersebut telah sidangkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, dimana ketika itu di pimpin oleh Ibu Fransiska D. P. Nino, SH, MH selaku ketua majelis kemudian Ibu Olyviarin R. Taopan, SH, MH dan Ibu Diah Ayu M. Astuti, SH yang masing-masing selaku anggota majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (sidang lokasi) pada tanggal 2 Februari 2015. Dalam pemeriksaan setempat (PS) tersebut PENGGUGAT KONPENSİ terbukti telah salah dalam menunjukkan batas-batas tanah (obyek) sengketa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 2 Februari 2014 tersebut yang telah diarsipkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi).

Karena menurut dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 1 batas-batas tanah (obyek) sengketa adalah sebagai berikut :

UTARA : berbatasan dengan tanah Yonas Masu

SELATAN : berbatasan dengan dengan tanah Kristian Beba

TIMUR : berbatasan dengan dengan jalan raya

BARAT : berbatasan dengan dengan tanah Marten Beba

Namun sesuai dengan hasil Berita Acara Sidang Lokasi atau Pemeriksaan Setempat(PS) pada tanggal 2 Februari 2014 yang menggunakan fasilitas kompas menunjukan bahwa argumentasi yang didalilkan oleh PENGGUGAT KONPENSİ tidak sesuai fakta dilapangan, karena fakta PS menunjukan bahwa batas-batas tanah atau obyek perkara yang disengketakan pada kenyataan yang sebenarnya, adalah :

UTARA : berbatasan dengan jalan raya

SELATAN : berbatasan dengan tanah sawah atau Marten Beba

TIMUR : berbatasan dengan tanah almarhum Kristian Beba

BARAT : berbatasan dengan tanah Yonas Massu.

Dengan demikian terjadi perbedaan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, yang disebutkan atau didalilkan oleh PENGGUGAT KONPENSİ pada kenyataannya terbukti tidak jelas dan kabur (*obscuure libels*), oleh karenanya gugatan PENGGUGAT KONPENSİ selayaknya ditolak sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No.565.K/Sip/1973 tentang keputusan mengenai gugatan tidak jelas;

B. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil (*formal requirements*).

- 1) Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat tidak sempurna atau lengkap atau tidak sah karena cacat hukum (*disability law*)

Bahwa sesuai gugatan PENGGUGAT pada point 5, orang tua Penggugat yaitu Yakobis Davit Manoe mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu Penggugat (Edwin Manoe), Aplonia Manoe, Yappy Manoe, Ismael Manuel Manoe, Yakomina Manoe dan Rex Erwinson Manoe. Dengan demikian "karena objek perkara yang disengketakan oleh PENGGUGAT KONPENSİ bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah milik dari alm. Yakobis Davit Manoe, maka sepatutnya surat kuasa yang diberikan kepada Joram C. Pah, SH selaku kuasa hukumnya seharusnya ditanda tangani oleh semua anak-anak dari alm. Yakobis Davit Manoe karena kedudukan semua anak-anak tersebut adalah sah sebagai ahli waris dari alm. Yakobis Davit Manoe;

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, *jika kuasa atau gugatan hanya diwakili atau ditanda tangani oleh seorang ahli waris saja dari alm. Yakobis Davit Manoe yaitu Penggugat sendiri (Edwin Manoe), maka tentunya secara hukum surat kuasa dan gugatan dalam perkara ini terbukti tidak sempurna*". Hal ini di karenakan bahwa persoalan hukum yang menjadi obyek perkara atau sengketa dalam perkara ini adalah persoalan hak kepemilikan sebidang tanah dari alm. Yakobis Davit Manoe;

Bahwa dengan demikian karena ahli waris alm. Yakobis Davit Manoe bukan hanya satu saja atau bukan hanya Penggugat atau Edwin Manoe saja sebagai ahli waris alm. Yakobis Davit Manoe, oleh karenanya maka dalam bertindak sebagai PENGGUGAT pada perkara ini tentunya secara hukum jelas telah terbukti bahwa surat kuasa dan gugatan Penggugat telah menunjukkan ketidak sempurnaannya atau tidak lengkap, alias cacat hukum (*disability law*), sehingga atas dasar hukum tersebut, maka surat kuasa yang ditanda tangani oleh Edwin Manoe dan telah diberikan kepada kuasa hukumnya Joram C Pah, SH yang digunakan dalam gugatan perkara ini adalah secara formil tidak sempurna, untuk itu sepatutnya ditolak demi hukum karena tidak sah atau cacat hukum (*disability law*);

- 2) Bahwa dalam sebuah gugatan harus terdiri dari *Posita/Fundamentum Petendi* dan *Petitum (tuntutan)* sebagaimana persyaratan isi suatu gugatan diatur dalam Pasal 8 N0.3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya harus memuat : "identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Fundamentum petendi*), dan *Fundamentum Petendipun* harus dapat memuat dua hal, yaitu : bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadinya sebelum proses terjadinya perkara dan, bagian yang menguraikan tentang konsep atau kondisi hukum yang timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut; Bahwa dalam hal uraian tentang kejadian perkara merupakan penjelasan tentang duduknya perkara atau posisi kasus itu timbul. Sedangkan mengenai uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan, sebagaimana penegasan dalam *Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 No. 547K/Sip/1971, tentang syarat perumusan kejadian materil secara singkat dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku*. Selanjutnya dalam *Petitum (tuntutan)* yaitu apa yang diminta oleh Penggugat atau harapan utama Penggugat dalam putusan hakim.

Bahwa oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan dengan jelas dan tegas, sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970*, yang menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau sempurna berakibat pada ditolak atau tidak diterimanya tuntutan tersebut;

- 3) Bahwa menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa *Fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutannya. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* halaman 58, *posita* atau *Fundamentum Petendi* dianggap lengkap, harus memenuhi dua

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Bahwa mengacu kepada dua pendapat pakar hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam bagian *Posita/Fundamentum Petendinya* hanya menguraikan peristiwa atau kejadian-kejadian saja tetapi tidak menguraikan tentang hukumnya seperti yang dimaksud dalam pasal 163 HIR yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Demikian pula dalam *Petitum* gugatan, Penggugat tidak menguraikan tentang hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tentang Petitum tidak jelas*.

Bahwa oleh karenanya gugatan PENGGUGAT KONPENS *terbukti tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi syarat formil gugatan (eenduidelijke en bepaalde conclusie)*, maka sudah selayaknya Eksepsi para TERGUGAT KONPENS ini dapat diterima dan patut serta layak pula gugatan PENGGUGAT KONPENS ditolak atau *sedak-tidaknya tidak dapat diterima sebagaimana Yorisprudensi MA-RI No.1343.K/Sip/1975 tentang Keputusan mengenai gugatan tidak memenuhi persyaratan formil*;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa segala uraian yang telah dikemukakan oleh para TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk pula dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa para TERGUGAT KONPENS menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENS dalam gugatannya tentang hak kepemilikan 1 (satu) bidang tanah terletak di RT. 009/RW. 004, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 7.500 m2 (*tujuh ribu lima ratus*) meter persegi dengan batas-batas :
Utara : berbatasan dengan tanah Yonas Masu
Selatan : berbatasan dengan tanah Kristian Beba
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya
Barat : berbatasan dengan Tanah Marthen Beba
- 3) Bahwa hal tersebut telah terbukti di Pengadilan Negeri Oelamasi pada sidang perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 dalam proses persidangan di Pimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ibu Fransiska D. P Nino, SH, MH dan di dampingi oleh Ibu Olyviarin R. Taopan, SH, MH dan Ibu Diah Ayu M. Astuti, SH, masing-masing sebagai anggota majelis membuktikan bahwa PENGGUGAT KONPENS tidak dapat mengajukan bukti atas argumentasi yang di dalilkan dalam gugatannya pada saat itu;
- 4) Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT KONPENS pada point 1 dan 2 adalah tidak benar mendalilkan bahwa tanah yang terletak di RT.009/RW.004, Desa Naunu, kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 7.500 m2 (*tujuh ribu lima ratus*) meter persegi, dengan batas – batas :
Utara : berbatasan dengan tanah Yonas Masu
Selatan : berbatasan dengan tanah Kristian Beba
Timur : berbatasan dengan Jalan Raya
Barat : berbatasan dengan Tanah Marthen Beba
Yaitu adalah milik almarhum ayah kandung PENGGUGAT KONPENS yaitu Yakobis Davit Manoe dimana dalam sidang perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 pihak PENGGUGAT KONPENS *tidak dapat membuktikan dan menunjukan bukti surat atau bukti berupa apapun* terhadap dalil hukum yang di argumentasinya atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli dari ayah kandung TERGUGAT I s/d IV dalam KONPENSI pada tahun 1977 bersama 25 (dua puluh lima) pohon jati diatas tanah tersebut.

Bahwa oleh karenanya, maka sepatutnya berita acara sidang dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 dapat menjadi suatu bukti hukum yang kuat karena dalam putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau incrah.

Bahwa dengan demikian patutlah yang mulia Majelis Hakim yang terhormat dapat menjadikan putusan tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena secara hukum sepatutnya gugatan PENGUGAT KONPENSI yang dipersiapkan dalam perkara ini atau perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN OLM, tertanggal 16 April 2015 harus dinyatakan sebagai perkara yang telah masuk dalam konteks **Ne bis in idem** sebab jika merujuk pada:

- a) Objek perkara yang diajukan antara objek perkara perdata No : 52/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah dengan objek perkara perdata Nomor : 26 /Pdt.G/2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015 adalah sama;
- b) Alasan hukum yang diajukan antara objek perkara perdata No : 52/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah dengan objek perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015 adalah sama yaitu akibat adanya penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan V pada objek perkara yang disengketakan;
- c) Subjeknya yang diajukan antara objek perkara perdata No : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah dengan perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 /PN.OLM, tertanggal 16 April 2015 tiga di antaranya sama yaitu "Yohana Welhelmina Tefbana Seubelan selaku Tergugat I, Sarah Selfina Lopo Seubelan selaku Tergugat II dan Dimas Rennati selaku Tergugat III dalam perkara perdata No : 52/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 04 Desember 2014 dan Tergugat V pada perkara No. 26 /Pdt. G /2015/PN.OLM, tertanggal 16 April 2015. Dengan demikian maka subjek hukumnya adalah sama";
- d) Status dan kedudukan hukumnya baik dalam perkara No : 52/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 04 Desember 2014 dan perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015 adalah sama, karena baik "Yohana Welhelmina Tefbana Seubelan dan Sarah Selfina Seubelan maupun Yosepa Agustina Nubatonis Seubelan dan Anaci Getreda Antoneta Nafie Seubelan adalah sama sebagai anak kandung dan ahli waris dari alm. Mathias Seubelan sebagaimana telah dipersiapkan dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 04 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah)";
- 5) Bahwa sekiranya ayah Penggugat membeli tanah atau obyek sengketa tersebut dari orang tua kandung Para Tergugat I s/d IV, maka para Tergugat I s/d IV memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meminta PENGUGAT KONPENSI membuktikan adanya peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu akte jual beli (AJB) atas tanah obyek sengketa yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula apabila tanah atau obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh ayah Penggugat yaitu alm. Yakobis Davit Manoe kepada Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan akte hibah yang dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- 6) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 adalah tidak benar yang menyatakan orang lain atau orang suruhan ayah kandung PENGGUGAT KONPENS I masuk menggarap tanah milik ayah kandung TERGUGAT I, II, III dan IV untuk menanam jagung dan hasilnya dibagi antara ayah kandung PENGGUGAT dengan penggarap; Hal ini menjadi bukti dalam persidangan perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 dimana para saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENS I dalam keterangannya saling betolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya.
- 7) Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT KONPENS I pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa pohon jati yang telah tumbuh dan berkembang besar di atas tanah milik ayah kandung TERGUGAT KONPENS I s/d IV yang di akui oleh PENGGUGAT KONPENS I bahwa tanah tersebut milik ayah kandungnya. Sebagai buktinya PENGGUGAT KONPENS I menyatakan bahwa pada tahun 2004 telah melakukan penebangan pohon jati sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan yang bersangkutan menyatakan bahwa ketika penebangan pohon jati itu dilakukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk TERGUGAT KONPENS I s/d IV.
Namun pada kenyataannya di tahun 2004 tidak pernah ada penebangan pohon jati diatas tanah yang dikleim dan diakui oleh PENGGUGAT KONPENS I bahwa tanah tersebut adalah milik ayah kandungnya, justru fakta hukum yang terjadi adalah pada tahun 2005 ayah kandung PENGGUGAT KONPENS I yaitu Yakobis Davit Manoe (alm) datang dan membeli pohon jati dari ayah kandung TERGUGAT KONPENS I s/d IV sebanyak 15 (lima belas) pohon jati dan uangnya diterima langsung oleh cucu kandung dari almarhum Mathias Seubelan yaitu Epsy Melda Seubelan;
- 8) Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT KONPENS I pada point 5 yang menyatakan, ayah kandung PENGGUGAT KONPENS I yang telah meninggal pada tahun 2011, sudah memberikan atau mewariskan tanah milik ayah kandung TERGUGAT KONPENS I s/d IV kepada PENGGUGAT KONPENS I pada tahun 2010 untuk dijadikan sebagai hak miliknya, dimana pemberian tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saudara kandung PENGGUGAT KONPENS I yaitu *Aplonia Mnoe, Yappy Manoe, Ismael Manuel Manoe, Yakomina Manoe Rex Erwinson Manoe*, karena pada saat itu ayah kandung TERGUGAT KONPENS I s/d IV masih hidup bersama anak-anaknya mengolah tanah tersebut dan tidak pernah diributkan oleh siapapun termasuk PENGGUGAT KONPENS I. Oleh karena itu sepatutnya PENGGUGAT KONPENS I harus membuktikannya berupa akte hibah yang dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 9) Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan TERGUGAT KONPENS I dan II telah menyuruh TERGUGAT KONPENS I V untuk menebang pohon jati sebanyak 12 (dua belas) pohon pada tanggal 7 Nopember 2014 dilakukan di atas tanah milik PENGGUGAT KONPENS I, sebab apa yang dilakukan oleh para TERGUGAT KONPENS I dan II pada tanggal 5 Nopember 2014 adalah penebangan sebanyak 15 (lima belas) pohon bukan 12 (dua belas) pohon sebagaimana dalil gugatan PPENGGUGAT KONPENS I

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penebangan tersebut dilakukan di atas tanah milik almarhum ayah kandung TERGUGAT KONPENS I s/d IV yaitu Mathias Seubelan, dimana lahan atau objek tanah sengketa tersebut tidak pernah menjualnya kepada ayah PENGUGAT KONPENS I **kecuali** 15 pohon jatinja saja yang dijual kepada Yakobis Davit Manoe (alm);

- 10) Bahwa apa yang dinyatakan dan dituduhkan oleh PENGUGAT KONPENS I dalam gugatannya pada point 7 yang menyatakan para TERGUGAT KONPENS I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu perbuatan dan pernyataan atau tuduhan yang tidak jelas tuntutananya, karena *"dalam perkara perdata yang namanya perbuatan melawan hukum, pihak yang menyatakan haknya tersebut sepatutnya sudah harus terlebih dahulu membuktikan dulu hak hukumnya atas objek perdata yang diakui sebagai miliknya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2030 K/Pdt/2003 dalam perkara perdata antara APHIAO, melawan TAN TIO SUA alias HARTOPO bin TAN YAM HUA. Oleh karena itu, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi adalah bukan perbuatan melawan hukum"*;
- 11) Bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh PENGUGAT KONPENS I sangat tidak jelas, karena dalam perkara ini tidak semua TERGUGAT dalam KONPENS I melakukan penebangan pohon jati dalam objek perkara yang di sengketakan, karena TERGUGAT III dan IV dalam KONPENS I tidak pernah berkegiatan dalam melakukan tindakan penebangan atau menyuruh orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan penebangan pohon jati pada objek perkara yang di sengketakan dalam perkara ini, oleh karena itu maka argumentasi dan dalil PENGUGAT KONPENS I harus dan sepatutnya dinyatakan **Sangat Tidak Jelas atau Kabur** (*obscure libels* atau *very unclear or hazy*);
- 12) Bahwa para TERGUGAT KONPENS I dengan tegas menolak sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT KONPENS I sebagaimana gugatan PENGUGAT KONPENS I pada point 9, menyatakan bahwa demi menghindari bahwa objek sengketa tersebut di alihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalil PENGUGAT KONPENS I tersebut di tolak dengan tegas oleh TERGUGAT KONPENS I s/d IV karena sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT KONPENS I sangat tidak beralasan hukum yang jelas sebab tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini benar-benar bukan milik PENGUGAT KONPENS I maupun alm. Yakobis Davit Manoe sebagai ayah kandung PENGUGAT KONPENS I, melainkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik alm. Mathias Seubelan yang juga adalah ayah kandung TERGUGAT KONPENS I s/d IV. Bahwa hal ini telah terbukti dalam sidang perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkras dalam persidangannya pihak PENGUGAT KONPENS I tidak mampu membuktikannya baik berupa bukti surat maupun melalui saksi-saksi yang diajukannya dalam persidangan yang di pimpin oleh Ibu Fransiska D. P Nino, SH, MH sebagai ketua Majelis, kemudian Ibu Olyviarin R. Taopan, SH, MH dan Ibu Diah Ayu M. Astuti, SH yang masing-masing sebagai anggota majelis hakim ;
- 13) Bahwa memperhatikan alasan-alasan dan dalil-dalil PENGUGAT KONPENS I tersebut di atas, para TERGUGAT KONPENS I bersepakat menganggapnya sebagai gugatan yang cacat hukum (*disability law*), oleh karena itu para TERGUGAT KONPENS I sepakat untuk :

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menolak dalil-dalil hukum PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
- b) Menolak penempatan dan pembebanan sita jaminan atas tanah milik ayah kandung TERGUGAT KONPENSI I s/d IV selaku anak kandung dan ahli waris dari almarhum Mathias Seubelan ;

Karena ayah kandung TERGUGAT KONPENSI I s/d IV yaitu almarhum Mathias Seubelan selama masa hidupnya masih membayar pajak PBB sampai dengan bulan Desember 2013 dan pembebanan pajak tersebut atas nama pribadi ayah kandung TERGUGAT KONPENSI I s/d IV yaitu almarhum Mathias Seubelan:

DALAM REKONPENSI

- a) Bahwa terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan REKONPENSI yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon TERGUGAT KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT dalam REKONPENSI;
- b) Bahwa para PENGGUGAT REKONPENSI pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam REKONPENSI, dengan alasan hukum, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa TERGUGAT REKONPENSI menyatakan pada tahun 1977 almarhum ayah kandung TERGUGAT REKONPENSI yaitu almarhum Yakobis Davit Manoe telah membeli sepetak tanah dari Mathias Seubelan bersama dengan tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut, dan kemudian pada tahun 2004 almarhum ayah kandung TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan penebangan kayu jati pada lahan atau sepetak tanah yang telah dibeli dari alm Mathias Seubelan. Sementara pada kenyataannya ayah kandung PENGGUGAT REKONPENSI yaitu alm. Mathias Seubelan tidak pernah menyatakan atau menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa yang bersangkutan telah menjual tanah yang dimilikinya kepada alm. Yakobis Davit Manoe yaitu ayah kandung TERGUGAT REKONPENSI;
 - 2) Bahwa ayah kandung PENGGUGAT REKONPENSI, alm Mathias Seubelan semasa hidupnya, selalu bersama anak-anak kandungnya yang silih berganti membantu alm. Mathias Seubelan mengolah dan mengurus tanah yang terletak di RT/RW : 09/04 , desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - 3) Bahwa anak kandung alm. Mathias Seubelan yaitu *Yohana Welhelmina Tefbana Seubelan, Yosepa Agustina Nubatonis Seubelan, Anaci Getreda Antoneta Nafie Seubelan dan Sara Selfina Lopo Seubelan* tidak pernah mendengar atau menerima sedikitpun ucapan atau pernyataan dari ayah kandung mereka bahwa tanah yang mereka kelola bersama almarhum semasa hidupnya telah dijualnya kepada alm. Yakobis Davit Manoe yaitu ayah kandung TERGUGAT dalam REKONPENSI;
 - 4) Bahwa tahun 2004 tidak pernah ada penebangan kayu jati di atas tanah milik alm. Mathias Seubelan, kecuali pada tahun 2005 alm. Mathias Seubelan menjual kayu jati yang berada di atas tanah lahannya yaitu tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada alm. Yakobis Davit Manoe sebanyak 15 pohon dan akhirnya ditebang oleh almarhum Yakobis Davit Manoe yaitu ayah kandung TERGUGAT dalam REKONPENSI;
 - 5) Bahwa dari sisi hukum adat ketimoran jika ada transaksi jual beli tanah yang tidak diketahui oleh anak-anak seorang pemberi waris (*dalam hal ini alm. Mathias Seubelan*), maka sebenarnya ketika

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi waris meninggal dunia (dengan kata lain ketika alm. **Mathias Seubelan meninggal pada 23 Mei 2014 yang lalu**) secara hukum adat sudah sepatutnya TERGUGAT dalam REKONPENSII menyatakan haknya ketika acara upacara pemakaman alm. Mathias Seubelan diadakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh keluarga besar KAPITAN pada saat itu, sehingga segala tuntutan terkait hak-hak hukum TERGUGAT dalam REKONPENSII dapat disaksikan dan diketahui bersama oleh keluarga besar Seubelan khususnya PENGGUGAT REKONPENSII I s/d IV yaitu **Yohana Welhelmina Tefbana Seubelan, Yosepa Agustina Nubatonis Seubelan, Anaci Getreda Antoneta Nafie Seubelan dan Sara Selfina Lopo Seubelan**, agar segala sesuatunya menjadi jelas dan pasti secara hukum;

- 6) Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 PENGGUGAT REKONPENSII I dan II tidak benar menyuruh PENGGUGAT REKONPENSII V yang bukan ahli waris melainkan hanya pekerja suruhan untuk menebang pohon jati di atas tanah milik PENGGUGAT REKONPENSII atau lahan milik alm. Mathias Seubelan, ayah kandung para PENGGUGAT REKONPENSII I s/d IV;
- 7) Bahwa selama ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dibayar oleh alm. Mathias Seubelan atas nama almarhum sendiri, yaitu selaku ayah kandung dari PENGGUGAT REKONPENSII I s/d IV hingga tahun 2013 dan di tahun 2014 dalam proses untuk dilanjutkan oleh anak-anak alm. Mathias Seubelan yaitu PENGGUGAT REKONPENSII I s/d IV;
- 8) Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam REKONPENSII yang telah mengkleim bahwa tanah atau objek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach dimana objek dalam perkara a aquo kurang lebih yang luasnya 7.500 meter persegi dengan menyatakan bahwa batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kristian Beba
Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah (tanah Marthen Beba)
Sebelah Utara : berbatasan dengan TanahYonas Massu
sebagai miliknya adalah suatu *legal actions* yang tidak jelas atau kabur (*obsuure libels*), oleh karenanya maka sepatutnya TERGUGAT dalam REKONPENSII harus dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dan telah berakibat membawah kerugian matriil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSII; Oleh karenanya TERGUGAT dalam REKONPENSII harus dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar atau mengganti kerugian yang di alami oleh PENGGUGAT REKONPENSII;
- 9) Bahwa dalil dan argumentasi yang di ajukan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSII mengenai batas tanah objek perkara yang disengketakan adalah salah, sebab batas yang sebenarnya dari objek perkara yang disengketakan adalah :
Utara : berbatasan dengan jalan raya
Timur : berbatasan dengan tanah Kristian Beba (alm)
Selatan : bebatasan dengantanah sawah (Marthen Beba)
Barat : berbatasan dengan tanah Yonas massu

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Berita Acara Sidang Lokasi atau Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 2 Februari 2014) dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkras.

- 10) Bahwa akibat ulah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSII, telah menimbulkan kerugian hukum materiil dan immateriil bagi para PENGGUGAT REKONPENSII I, II dan V dalam perkara perdata No : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkras maupun kerugian materiil dan immateriil bagi para TERGUGAT KONPENSII atau para PENGGUGAT REKONPENSII dalam perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015 atau perkara *a quo* ini;
- 11) Bahwa dengan telah diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi, maka kerugian materiil yang di alami oleh para PENGGUGAT REKONPENSII I s/d V telah berakumulasi atau bertambah dan dari akibat maka oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSII telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara;
- 12) Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para PENGGUGAT REKONPENSII, yang diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT dalam REKONPENSII baik dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 maupun dalam perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015 atau perkara *a quo* ini telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, kepada Para TERGUGAT dalam KONPENSII atau PENGGUGAT REKONPENSII, sebagai berikut :
 1. Fakta kerugian materiil pada perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yaitu :
 - a) PENGGUGAT REKONPENSII II atau TERGUGAT II dalam KONPENSII terpaksa harus meneima pil pahit atau menerima kerugian materiil kurang lebih yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) yang rincian, sebagai berikut :
 - o Kehilangan penghasilan rutinitas akibat kehilangan pekerjaannya (di PHK) sebagai karyawan atau *Pengawas produksi sawit pada kelompok tani Hidup Baru* karena pihak TERGUGAT II dalam KONPENSII atau PENGGUGAT REKONPENSII II terpaksa harus rela meninggalkan pekerjaannya, walaupun dengan berat hati demi berkonsentrasi menghadapi gugatan PENGGUGAT KONPENSII atau TERGUGAT dalam REKONPENSII pada perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Maret 2014 kemudian dibacakan pada tanggal 19 Maret 2014 dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
 - o Bahwa akibat perbuatan atau gugatan dari pihak PENGGUGAT KONPENSII atau TERGUGAT dalam REKONPENSII tersebut oleh pihak TERGUGAT II dalam KONPENSII atau PENGGUGAT REKONPENSII II dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014, akhirnya menerima resiko hukum

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian kerugian materiil yang dialami jika dihitung berdasarkan upah yang diterima pada setiap bulan berjalan adalah : Rp. 25.000.000.- x 12 bulan x 10 tahun kedepan adalah sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.000.- (*tiga miliar rupiah*);

- o Biaya penggantian kleim ticket pesawat jasa pengacara dari Jakarta-Kupang dan Kupang-Jakarta (PP) selama proses perkara Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 berjalan hingga putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi yang secara renteng bersama TERGUGAT I dalam KONPENSI atau PENGUGAT REKONPENSI I pada perkara ini yang masing – masing menanggung 50% dari total kleim penggantian ticket tersebut yaitu sebesar Rp. 42.279.400.- (*empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan empat ratus rupiah*) di tambah pengeluaran lain selama proses persidangan berjalan dikala itu yaitu kurang lebih PENGUGAT REKKONPENSI II atau TERGUGAT II dalam KONPENSI mengalami kerugian dan terpaksa harus mengeluarkan biaya adalah sebesar 27.500.000.- (*dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);

Dengan demikian PENGUGAT REKONPENSI II atau TERGUGAT II dalam KONPENSI mengalami kerugian materiil yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.027.500.000.- (*tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

- b) Kondisi kerugian materiil yang dialami oleh TERGUGAT I dalam KONPENSI atau PENGUGAT REKONPENSI I, sebagai berikut :

Biaya penggantian kleim ticket pesawat jasa pengacara secara renteng dengan PENGUGAT REKONPENSI II atau TERGUGAT II dalam KONPENSI dari Jakarta-Kupang dan Kupang-Jakarta (PP) selama proses persidangan perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 berjalan sebesar 50% dari total Rp. 42.279.400.- (*empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan empat ratus rupiah*) dan tambah biaya pengeluaran tambahan lain selama proses persidangan dalam perkara perdata dikala itu, maka total kerugian yang di keluarkan oleh PENGUGAT REKONPENSI I atau TERGUGAT I dalam KONPENSI yaitu sebesar Rp. 28. 300.000.- (*dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).

- c) Kerugian materiil PENGUGAT REKONPENSI V atau TERGUGAT V dalam KONPENSI selama proses persidangan perkara perdata No : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 berjalan, kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*), dimana biaya tersebut digunakan dalam upaya membangun komunikasi dengan pihak lawyer demi berkonsultasi dalam menghadapi gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI atau PENGUGAT KONPENSI dikala itu;

- 2. Kerugian immateriil yang dihadapin oleh PENGUGAT REKONPENSI I, II dan V atau TERGUGAT I, II dan V dalam KONPENSI pada perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014 dikala itu kurang lebih diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*).

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa selanjutnya para PENGGUGAT REKONPENSI atau TERGUGAT dalam KONPENSI kemungkinan akan menghadapi masalah kerugian baru yang secara riil akan segera dihadapi oleh para PENGGUGAT REKONPENSI atau para TERGUGAT dalam KONPENSI dalam menghadapi gugatan perkara a quo ini atau perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015, untuk kleim ticket pesawat sewa jasa Pengacara dari kantor hukum OCAFP.Obemesse Consultant Ayub A. Fina & Partners di Jakarta kurang lebih para TERGUGAT KONPENSI mengeluarkan biaya khusus ticket pesawat PP Jakarta-Kupang dan Kupang-Jakarta sebesar Rp. 45.000.000.- (*empat puluh lima juta rupiah*) yang diperkirakan selama proses perkara berjalan kurang lebih 15 kali sidang atau 15 kali pulang pergi (PP) belum termasuk pengeluaran tertentu lainnya.

Oleh karena itu, maka kemungkinan kerugian materiil yang pasti akan di alami oleh para PENGGUGAT REKONPENSI atau para TERGUGAT dalam KONPENSI selama proses perkara perdata a quo atau perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015 kurang lebih diperkirakan sebesar Rp. 45.000.000.- (*empat puluh lima juta rupiah*) untuk keim ticket pesawat PP jasa pengacara tambah pengeluaran tak tentu lainnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*).

Dengan demikian kerugian tambahan yang akan dihadapi oleh para PENGGUGAT REKONPENSI atau para TERGUGAT dalam KONPENSI pada perkara perdata a quo atau perkara perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2015 / PN OLM, tertanggal 16 April 2015, kurang lebih : (a) Materiil sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) dan (b) Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu miliar*);

14) Bahwa dengan demikian total kerugian yang sudah pasti di alami oleh Para TERGUGAT dalam KONPENSI atau Para PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara a quo dengan aveliasi kerugian yang dialami pada perkara perdata terdahulu yaitu perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN. OLM tanggal 04 Desember 2014, total kerugian yang sudah pasti dialami akibat ulah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSI atau TERGUGAT dalam REKONPENSI, sebagai berikut :

No	Jenis kerugian	Besar Kerugian	Penyebab Utama
1	Materiil	Rp. 3.156.000.000.-	Akibat gugatan Penggugat atau Terugat Rekonpensi
2	Immateriil	Rp. 2.000.000.000.-	
	Total	Rp. .156.000.000.-	Lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah

15) Bahwa dengan memperhatikan kerugian materiil dan immateriil tersebut di atas, maka untuk menjamin hak hukum para TERGUGAT KONPENSI atau para PENGGUGAT dalam REKONPENSI dan demi menjamin kewajiban hukum yang harus menjadi tanggung jawab hukum pihak PENGGUGAT KONPENSI atau TERGUGAT dalam REKONPENSI untuk dapat membayar atau paling tidak dapat mengganti kerugian yang dialami oleh para TERGUGAT KONPENSI atau para PENGGUGAT dalam

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ, maka para TERGUGAT KONPENSİ atau PENGGUGAT dalam REKONPENSİ memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk melakukan tindakan meletakan **SITA JAMINAN** sebelum putusan dalam perkara ini di jatuhkan atau paling tidak selama proses perkara ini berjalan hingga putusan ini dijatuhkan :

"baik terhadap asset milik dari ayah kandung PENGGUGAT KONPENSİ atau TERGUGAT dalam REKONPENSİ yaitu almarhum Yakobis Davit Manoe dan harta pribadi milik PENGGUGAT KONPENSİ atau TERGUGAT dalam REKONPENSİ yaitu asset berupa rumah tinggal dan tanah yang terletak Jl. Raya Oesao yang batas-batasnya adalah sebelah Timur berbatasan dengan Arnolus Manoe (alm), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao, sebelah Utara berbatasan dengan Hajah Marwa dan sebelah selatan berbatasan dengan Anus Lado (alm), dimana luas tanahnya kurang lebih sebesar 1.250m maupun aset tanah milik pribadi lainnya yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Kupang dan sekitarnya"

Bahwa permohonan sita jaminan dari para TERGUGAT KONPENSİ atau para PENGGUGAT dalam REKONPENSİ adalah dimaksudkan guna demi menjamin hak-hak hukum kerugian para TERGUGAT KONPENSİ atau para PENGGUGAT dalam REKONPENSİ agar dapat dilelang dan hasilnya dapat diperuntukan untuk membayar kerugian yang dialami oleh para TERGUGAT KONPENSİ atau para PENGGUGAT dalam REKONPENSİ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka para TERGUGAT KONPENSİ atau para PENGGUGAT dalam REKONPENSİ memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSİ

Menerima Eksepsi ParaTergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ

- 1) Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah atau obyek sengketa yang terletak di RT/RW : 09/04, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi dengan batas-batas :

- Timur : berbatasan dengan Kristian Beba
- Utara : berbatasan dengan jalan raya
- Selatan : berbatasan dengan sawah (Marthen Beba)
- Barat : berbatasan dengan TanahYonas Massu

adalah **Sah Secara Hukum Bukan Milik** ayah kandung Penggugat Kompensi atau Tergugat dalam Rekonpensi atau milik pribadi Penggugat Kompensi atau Tergugat dalam Rekonpensi.

- 3) Menyatakan adalah sah secara hukum bahwa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dibayar oleh alm. MATHIAS SEUBELAN atas nama almarhum sendiri yaitu ayah kandung Penggugat Rekonpensi I s/d IV hingga tahun 2013, dan selanjutnya tanggung jawab pembayaran pajak untuk tahun 2014 atas objek tanah sengketa tersebut yang dilanjutkan oleh para PENGGUGAT REKONPENSİ I s/d IV adalah sah secara hukum;

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terletak di RT/RW : 09/04, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 7.500 m² (*tujuh ribu lima ratus*) meter persegi dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya
- Selatan : berbatasan dengan sawah (Marthen Beba)
- Timur : berbatasan dengan Kristian Beba
- Barat : berbatasan dengan TanahYonas Massu

adalah **Sah Secara Hukum Milik** ayah kandung para Tergugat I s/d IV Kompensi atau para Penggugat I, s/d IV dalam Rekompensi yaitu alm. Mathias Seubelan;

- 5) Menyatakan bahwa **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dituduhkan kepada para Tergugat Kompensi atau para Penggugat dalam Rekompensi adalah **tidak beralasan hukum yang jelas atau kabur (*obscure libels*)**;

- 6) Menolak sita jaminan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena unsur tuntutan hukumnya tidak terpenuhi karena tidak jelas dan kabur;

DALAM REKOMPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Rekompensi para Penggugat Rekompensi atau para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **Sah Secara Hukum Milik** Penggugat Rekompensi I s/d IV atau Tergugat I s/d IV dalam Kompensi sebagai ahli waris sah alm. Mathias Seubelan;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekompensi atau Penggugat dalam Kompensi yang mengkleim tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dan atas perbuatannya tersebut patut dihukum karena telah merugikan para Penggugat Rekompensi atau para Tergugat dalam Kompensi, baik material maupun immaterial;
- 4) Menghukum Tergugat Rekompensi atau Penggugat dalam Kompensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh para Penggugat Rekompensi atau para Tergugat dalam Kompensi yaitu:

No	Jenis kerugian	Besar Kerugian	Penyebab Utama
1	Materiil	Rp. 3.156.000.000.-	Akibat gugatan Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekompensi
2	Immateriil	Rp. 2. 000.000.000.-	
	Total	Rp. 5.156.000.000.-	<i>Lima milyar seratus lima puluh enam juta rupiah</i>

- 5) Menghukum Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar uang paksa atau denda sebesar Rp. 1.000.000.-(*satu juta rupiah*) per-hari berjalan jika dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak melaksanakan pembayaran uang ganti kerugian para Penggugat Rekompensi;
- 6) Meletakkan dan menyatakan sita jaminan atas asset perdata berupa tanah dan bangunan, baik milik pribadi Edwin Manoe (Penggugat Kompensi) maupun milik alm. Yakobis Davit Manoe adalah sah dan berharga dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKOMPENSI

- 1) Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi atau para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- 3) Menolak sita jaminan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena unsur tuntutan hukumnya tidak terpenuhi karena tidak jelas dan kabur;
- 4) Mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi atas asset perdata berupa tanah dan bangunan milik pribadi Edwin Manoe (Penggugat Konvensi) dan milik alm. Yakobis Davit Manoe adalah sah dan berharga dalam perkara ini;
- 5) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa atau denda sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) per-hari berjalan jika dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak melaksanakan pembayaran uang ganti kerugian para Penggugat Rekonvensi;
- 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini berjalan.

ATAU :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusannya yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 26/PDT.G/2015/PN.Olm. tanggal 27 Juli 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.996.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015, Pembanding semula Penggugat

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Kpg;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ;
 3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menjelaskan bahwa pada tanggal 14 September 2016 Pembanding semula Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 September 2016 ;
 4. Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ;
 5. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi yang menjelaskan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2016 Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Nopember 2015 ;
 6. Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat ;
 7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 13 Nopember 2015 kepada Pembanding semula Penggugat dan Relas

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 04 Nopember 2015 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas hari), untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan dalam memori banding sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan tersebut maka Pembanding mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tanah sengketa telah di beli oleh ayah penggugat dari ayah tergugat I sampai dengan tergugat IV, namun para tergugat membantah gugatan penggugat dengan alasan tanah sengketa tidak pernah di jual oleh ayah para tergugat.

Bahwa oleh karena para tergugat membantah gugatan penggugat maka penggugat telah membuktikan gugatan penggugat sehubungan dengan jual beli tanah (tanah sengketa) dan pohon jati yang ada diatasnya antara ayah para tergugat yaitu MATHIAS SEUBELAN, almarhum, sebagai penjual dengan ayah penggugat yaitu YAKOBIS DAVIT MANOE, almarhum, sebagai pembeli, oleh karena itu penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu :

- a. Saksi MARKUS TAEKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Saksi mengetahui ada sengketa tanah tersebut karena tanah sengketa saksi pernah menggarap dan tahun 2014 tanah sengketa pernah diperiksa dipengadilan.
 - saksi menggarap tanah sengketa sejak tahun 1978.
 - saksi mendapat ijin dari Yakobis Manoe (ayah penggugat).

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi garap tanah sengketa dan hasilnya di bagi dengan Yakobis Manoe.
- saksi tanam jagung ubi.
- saksi tinggal dekat tanah sengketa yang jaraknya sekitar 50 meter.
- diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa jati, bambu, dupe, pohon duri.
- selama saksi mengolah tanah sengketa tidak ada yang menegur saksi.
- pada tahun 2004 penggugat pernah potong jati sebanyak 10 pohon.
- Yakobis suruh Saksi gali sumur di lokasi dan sudah gali 9 meter tapi tidak dapat air.
- Yakobis beli tanah dan jati 25 pohon pada tahun 1977.
- Saksi kerja tidak ada orang yang tegur.
- Bibit jagung dari yakobis dan bagi hasil dengan yakobis.
- Penggugat tebang pohon jati tidak ada yang keberatan.
- Tahun 2014 baru tergugat pergi potong jati lalu jadi masalah ini.
- Tergugat tidak pernah kerja di tanah sengketa.
- Matias tanam jati sekitar tahun 1972.

b. saksi YESAYA NENO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- saksi mengetahui masalah ini sejak tahun 2014 pada saat saksi membersihkan tanah sengketa baru tergugat sara seubelan dan mina seubelan datang melarang saksi jangan bersihkan tanah sengketa dan tergugat potong jati 12 pohon ditanah sengketa.
- Bulan oktober 2014 setelah saksi bersihkan tanah sengketa baru tergugat bilang tanah sengketa milik tergugat.
- Yang tegur sarah dan wehelmina.
- Saksi kerja su ada jati yang di potong oleh penggugat.
- Yang suruh saksi bersihkan adalah penggugat dan selama saksi bersihkan tidak ada yang tegur hanya tahun 2014 baru tergugat tegur lalu tergugat tebang jati 12 pohon.
- Saksi yang kasitahu penggugat bahwa tergugat tebang pohon jati lalu penggugat pergi ke Naunu untuk urus secara kekeluargaan tetapi tergugat tidak mau.

c. Saksi THOBIAS SEUBELAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Masalah tanah di Oelnunu Desa Naunu Kecamatan Fatuleu Kabupaten.
- Pada waktu saksi dengan Mathias Seubelan pergi lihat tanah maka pada sebelah selatan terdapat 1 (satu) kandang sapi sehingga saksi menanyakan kepada Matias Seubelan, ini siapa punya kandang lalu di jawab oleh Matias bahwa kandang itu milik Kristian Beba sedangkan sebelah barat ada sawah.
- Saksi cari orang beli tanah dan jati selama 1 minggu.
- Janji ketemu hari senin karena hari senin adalah hari pasar di Oesao.
- Setelah saksi dapat Yakobis Manoe untuk beli tanah maka saksi kasih tau Mathias Seubelan saksi sudah dapat orang

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah maka saksi pertemukan Mathias Seubelan dan Yakobis Manoe dan mereka pergi lihat tanah.

- Saksi tau batas tanah sengketa yaitu utara dengan yonas masu, selatan dengan kristian beba, timur dengan jalan raya, barat dengan tanah sawah mathias seubelah (marten beba)
- Awalnya Mathias Seubelan (ayah para tergugat) datang dirumah saksi tawarkan jual tanah dan jati yang menjadi sengketa ini di saksi pada tahun 1977 dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka saksi minta Mathias Seubelan supaya sama-sama pergi lihat tanah tapi setelah lihat tanah saksi tidak jadi beli karena jauh dari tempat tinggal saksi, lalu Matias Seubelan suru saksi cari orang untuk beli tanah maka saksi cari dan dapat Yakobis Davit Manoe yaitu ayah penggugat.
- Yakobis Manoe beli tanah dan jati dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dirumah Yakobis Manoe di Oesao.
- Pada saat pembayaran harga tanah saksi juga ada dan yang tulis buku adalah Yakobis Manoe.
- Tulis dibuku karena pada waktu itu tidak ada kwitansi dan yang ditulis dalam buku isinya jual tanah dan jati 25 pohon di Oelnunu, harga tanah Rp.200.000,- dan batas-batas tanah.
- Waktu bayar harga tanah istri dari Mathias Seubelan juga ada.
- Mathias Seubelan dan Yakobis Manoe pergi lihat tanah saksi tidak ikut.
- Yakobis Manoe beli tanah dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya di lakukan di rumah Yakobis Manoe di Oesao.
- Yang menyiapkan buku dan yang tulis buku adalah Yakobis Seubelan.
- Waktu pembayaran saksi tidak mendapat Fie.
- Mathias Seubelan membawah buku tersebut untuk mengurus surat jual beli di Kepala Desa namun kemudian menurut Mathias Seubelan surat jual beli belum di urus karena tidak bertemu dengan Kepala Desa.
- Pada waktu majelis hakim periksa lokasi tanah sengketa saksi juga ikut dan tanah itu yang di jual oleh matias kepada Yakobis manoe tapi saksi tidak jadi beli.
- Tahun 2014 terjadi masalah karena para tergugat tebang pohon jati milik penggugat lalu penggugat cari saksi untuk sama-sama pergi bertemu dengan para tergugat supaya urus secara kekeluargaan tetapi para tergugat tidak mau.

2. Bahwa dari keterangan saksi penggugat tersebut diatas meuktikan bahwa tanah sengketa telah di jual oleh ayah tergugat tergugat I sampai dengan tergugat IV kepada ayah penggugat, oleh karena itu ayah penggugat menyuruh saksi MARKUS TAEKO untuk garap tanah sengketa dan gali sumur diatas tanah sengketa serta pada tahun 2008 penggugat menyuruh saksi YESAYA NENO untuk garap tanah sengketa dan saksi YESAYA NENO yang memberitahukan kepada penggugat bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 5 menebang pohon jati di atas tanah sengketa pada tahun 2014.

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Oelamasi halaman 61 bahwa saksi Thobias Seubelan yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Yakobis Manoe dan Mathias Seubelan pada tahun 1977, menurut majelis hakim sangatlah diragukan kebenarannya oleh karena bagaimana bisa ada sesuatu peristiwa penting yaitu pengalihan hak atas tanah tidak dilakukan secara tertulis berupa tanda terima atau kwitansi maupun perjanjian tertulis mengenai obyek tanah yang dijual atau yang di beli, dimana letaknya batas-batas, luas maupun berapa nilai/harga yang disepakati dalam pasal 1457 KUHPerdara.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar / tidak adil karena saksi Thobias Seubelan telah memberikan keterangan bahwa pada saat itu tidak ada kwitansi sehingga di tulis dalam sebuah buku tentang letak tanah di Oelnunu Desa Naunu, harga tanah Rp.200.000, dan 25 pohon jati, luas, dan batas-batas tanah.

Bahwa setelah itu Mathias Seubelan membawah buku tersebut untuk mengurus surat jual beli di Kepala Desa namun kemudian menurut Mathias Seubelan surat jual beli belum di urus karena tidak bertemu dengan Kepala Desa.

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negerri Oelamasi pada halaman 62 bahwa dari keterangan saksi Thobias Seubelan sendiri di dapati kejanggalan bahwa kesepakatan jual beli terjadi pada hari minggu pada tahun 1977 dan di sepakati juga penyerahan uang dari Mathias Seubelan pada satu minggu kedepan dan saat itu saksi Thobias Seubelan tidak hadir / ada sampai akhirnya bertemu lagi dengan Yakobis Manoe dan mendengar ceritera tanah sengketa sudah dibeli oleh Yakobis Manoe.

Bahwa pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak adil karena pada saat penyerahan uang dari Yakobis Manoe kepada Mathias Seubelan, saksi ada dan menurut saksi pada saat itu tidak ada kwitansi sehingga di tulis dalam buku yang isinya tentang letak tanah di Oelnunu Desa Naunu, harga tanah Rp.200.000, dan 25 pohon jati, luas, dan batas-batas tanah dan atas pertanyaan majelis hakim apakah pada saat itu saksi mendapat FIE atau tidak saksi menjawab saksi tidak dapat FIE. Bahwa pada saat penyerahan uang dari Yakobis Manoe kepada Mathias Seubelan, saksi ada sehingga saksi mengetahui tanda terima uang ditulis dalam BUKU karena pada saat itu tidak ada kwitansi.

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negerri Oelamasi pada halaman 62 dan halaman 63 bahwa dari keterangan saksi Thobias Seubelan tentang adanya kesepakatan jual beli dengan keterangannya mengenai kematian dari Yakobis Manoe pada tahun 2013 juga bertentangan dengan dalil gugatan penggugat point 5 yang menerangkan bahwa ayah penggugat yaitu Yakobis Manoe meninggal pada tahun 2011 disamping itu dipersidangan di dapati fakta bahwa saksi Thobias Seubelan masih mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat dimana ayah para tergugat merupakan sepupu kandung dari saksi Thobias Seubelan yang pada awal persidangan saksi Thobias Seubelan menyangkal mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat sehingga dengan demikian maka menurut majelis hakim keterangan saksi Thobias Seubelan sangatlah diragukan kebenarannya, sedangkan

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Markus Taeko, hanya mendengar ceritera dari Yakobis Manoe bahwa tanah sengketa ia beli dari Mathias Seubelan saja itu juga patut di ragukan kebenarannya karena saksi Markus taeko juga membantah semua keterangan yang tertera pada putusan N0.52/PDT.G/2014/PN.OLM.(Bukti P. 1 dan T. 12).

Bahwa memang benar saksi Thobias Seubelan keliru dalam memberikan keterangan tentang tahun kematian dari Yakobis Seubelan karena memang dari awal pemeriksaan saksi majelis selalu mengancam saksi untuk di tahan, majelis hakim selalu mengancam saksi untuk di tahan karena pada awalnya majelis hakim menanyakan hubungan saksi dengan para tergugat dimana pada saat itu saksi memberikan keterangan bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat karena sama – sama FAM SEUBELAN, namun ada keberatan dari penasihat hukum pada tergugat bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat yaitu sebagai SEPUPU, maka saksi menyuruh penasihat hukum para tergugat untuk memberitahukan kepada saksi silsila dari saksi sehingga bisa diketahui hubungan saksi dengan para tergugat sebagai SEPUPU namun majelis hakim keberatan dengan permintaan saksi tersebut dan kalau saksi Thobias Seubelan memberikan keterangan yang benar maka majelis hakim mengatakan KAU MEMBERIKAN KETERANGAN SEPERTI AIAR MENGALIR seolah-olah saksi sebagai pemilik tanah.

Bahwa pemeriksaan saksi dalam perkara Nomor 52/PDT.G/2014/PN.OLM, berjalan dengan baik tanpa tekanan dan ancaman dari majelis hakim sehingga saksi memberikan keterangan secara bebas namun pemeriksaan saksi dalam perkara Nomor 26/PDT.G/2015/PN.OLN, saksi selalu di ancam untuk ditahan sehingga saksi keliru dalam memberikan keterangan.

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa jual beli tanah sengketa saksi Markus Taeko hanya mendengar dari Yakobis Manoe adalah tidak benar karena menurut saksi selain saksi mendengar dari Yakobis manoe saksi juga mendengar dari Mathias Seubelan bahwa tanah yang digarapnya itu sudah jual kepada Yakobis Seubelan.

6. Bahwa pertimbangan majelis hakim bahwa keterangan saksi Thobias Seubelan juga sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi Markus Taeko dimana saksi Markus Taeko menerangkan bahwa ia menggarap tanah tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2007 sedangkan keterangan saksi Thobias Seubelan bahwa sejak di beli tahun 1977 tanah sengketa tidak pernah diolah oleh Yakobis Manoe dan baru pada tahun 1990 ia melihat sendiri Yakobis manoe menggarap tanah sengketa.

Bahwa benar saksi Thobias Seubelan menerangkan pada tahun 1990 saksi melihat sendiri Yakobis Manoe menggarap/ membersihkan tanah sengketa namun bukan berarti saksi Markus Taeko tidak pernah menggarap tanah sengketa dan saksi Markus Taeko sudah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1978.

7. Bahwa tentang keterangan saksi para tergugat yaitu Yonas Masu dan dan Yakobus Sonbai bahwa mereka tidak melihat Markus Taeko dan Yesaya Neno menggarap tanah sengketa adalah tidak benar karena kedua saksi tersebut tidak tinggal dekat tanah sengketa dan kalau Markus Taeko dan Yesaya Neno tidak

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah sengketa maka mengapa pada tahun 2014 saksi Yesaya Neno MEMBERITAHUKAN kepada penggugat bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 bersama tergugat 5 menegur saksi jangan membersihkan tanah sengketa dan tergugat 1 dan tergugat 2 bersama tergugat 5 menebang pohon jati diatas tanah sengketa.

8. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim bahwa Markus Taeko membantah keterangannya dalam perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM, adalah tidak benar karena saksi Markus Taeko hanya menerangkan keterangan tentang saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat adalah bohong karena sebenarnya saksi ada hubungan keluarga dengan para tergugat yaitu sebagai TOO HUK, sedangkan bersihkan / garap tanah sengketa benar dan gali sumur diatas tanah sengketa adalah benar.
9. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tentang surat (bukti T.4) tidak benar dan tidak adil karena ayah Penggugat yaitu Yakobis Manoe tidak ikut menandatangani surat tersebut dan ayah penggugat tidak pernah membeli 15 pohon jati dari Mathias Seubelan diatas tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon banding semula penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

1. Menerima Permohonan Banding dari Permbanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 26/PDT.G/2015/PN.OLM, tanggal 27 juli 2015.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum para tergugat /terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan bantahan terhadap Memori Banding Permbanding semula Penggugat dengan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terbanding/Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang tanggal 27 Juli 2015 dalam perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM tanggal 24 April 2015.
- 2) Bahwa Terbanding/Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Permbanding/ Penggugat yang termuat dalam memori banding untuk seluruhnya, kecuali kebenaran hukum tertentu lainnya yang secara tegas patut patut di akui.
- 3) Bahwa Terbanding/Tergugat, secara tegas tidak sependapat dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Permbanding/Penggugat, karena :
 - a) Dalam sidang perkara No. 52/PDT.G/2014/PN.OLM yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang tertanggal 19

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dimana putusan tersebut sudah berkekuatan tetap, maupun pada persidangan perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara a aquo terbukti *Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, baik dalam hal pembuktian berupa surat-surat, dan pembuktian ketika acara PS (Persidangan Setempat) maupun pembuktian ketika acara pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.*

- b) Dalam pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada persidangan, baik dalam perkara No. 52/PDT.G/2014/PN.OLM maupun dalam perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara a aquo, keterangan dari saksi-saksinya saling bertolak belakang, akibatnya Majelis Hakim yang memimpin persidangan perkara a aquo : *"mengingatkan kepada saksi Markus Taeko, saksi Yesaya Neno dan saksi Thobias Seubelan karena dalam menyampaikan keterangannya saling bertolak dengan keterangan mereka yang telah mereka sampaikan pada sidang perkara terdahulu yaitu perkara No. 52/PDT.G/2014/PN.OLM dengan keterangan yang disampaikan dalam perkara a aquo dan memberitahukan tentang resiko hukum dari akibat memberikan kesaksian palsu atau kesaksiannya tidak benar",*
- c) Baik dalam kesaksian saksi Markus Taeko dan saksi Yesaya Neno maupun saksi Thobias Seubelan pada sidang perkara a aquo, mengakui bahwa perbedaan keterangan mereka dalam kesaksian perkara No. 52/PDT.G/2014/PN.OLM yang putusannya telah berkekuatan tetap dengan perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara a aquo adalah karena mereka tidak terlalu mengetahui kondisi kejadian perkara a quo yang sebenarnya, sehingga mereka mengakui bahwa keterangan mereka adalah tidak benar alias bohong. *Dan sebagai buktinya saksi Markus Taeko akhirnya menangis sambil menyatakan saya menyesal karena bersaksi bohong di depan majelis hakim yang dipimpin oleh Ibu Maria R.S Miranda, SH sebagai Ketua Majelis, Ibu Olyviarin R. Taopan, SH, MH dan Ibu Maria K. U. Ginting, SH, MKn yang masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan selanjutnya saksi bangun dan berjalan menghampiri Tergugat I yaitu Yohana Welhelminan Tefbana Seubelan yang duduk di bangku penonton selanjutnya menyampaikan permohonan maafnya sambil menangis dan memeluk Tergugat I,*
- d) Sementara saksi Yesaya Neno, memohon kepada majelis untuk mengampuninya, karena saksi atau yang bersangkutan menyatakan bahwa ia (saksi) telah bersalah memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan mejelis hakim. *Hal ini terjadi karena ketika itu, baik kuasa hukum para Tergugat yaitu Yahana Welhelmina Tefbana Seubelan dkk, maupun majelis hakim yang memimpin sidang perkara a aquo meminta ketegasan saksi atas keterangannya yang cukup jauh perbedaannya dengan keterangannya ketika saksi sampaikan pada sidang terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM dengan perkara No.26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara a aqua saksi Yesaya Neno keterangannya sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi Markus Taeko yang merupakan Mertuanya sendiri.*
- e) Hal yang samapun terjadi pada saksi Thobias Seubelan, dimana Majelis Hakim telah berulang kali *mengingatkannya agar saksi kembali mengingat baik-baik atas apa yang telah saksi sampaikan*

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jelaskan dalam sidang perkara terdahulu yaitu perkara No. 52/PDT.G/2014/PN.OLM dan hati-hati dalam menyampaikan keterangannya dalam perkara a aquo atau perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM agar tidak terjadi perbedaan seperti kedua saksi terdahulu yaitu saksi Markus Taeko dan saksi Yesaya Neno, namun saksi Thobias Seubelan tidak mendengarkan peringatan majelis hakim tersebut, akibatnya kesaksian yang disampaikan oleh saksi Thobias Seubelan dalam perkara a aquo tidak sama dengan keterangannya yang telah saksi disampaikan dalam perkara terdahulu yaitu perkara No. 52/PDT.G/2014/PN.OLM.

f) Ketika itu saksi Thobias Seubelan kelihatannya terlalu yakin dengan kesaksiannya walaupun sudah di ingatkan oleh Majelis Hakim untuk berhati-hati, namun saksi Thobias Seubelan menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam perkara a aquo adalah sudah benar sehingga tidak perlu ada yang diralat di depan Majelis Hakim. Akhirnya berdasarkan keyakinannya tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi Thobias Seubelan mengenai perbedaan hukum atas keterangannya pada persidangan perkara terdahulu dengan perkara a aquo, dimana diketahui bahwa :

- Pada persidangan perkara terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM , saksi Thobias Seubelan dengan tegas menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah atau batas-batas objek sengketa, namun dalam persidangan perkara perdata a aquo atau dalam perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM saksi malah secara tegas menyatakan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah atau batas-batas objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara a aquo,
- Pada persidangan perkara terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM ,saksi Thobias Seubelan menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Yakobis Davit Manoe dengan Mathias Seubelan dipengang oleh Yakobis Davit Manoe dan kemudian saksi tidak tahu dimana surat tersebut disimpan oleh Yakobis Davit Manoe. Sementara dalam persidangan perkara No.26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara a aquo saksi dengan tegas menyatakan bahwa surat jual beli yang ditulis diatas kertas bergaris antara Yakobis Davit Manoe dengan Mathias Seubelan, yang menyimpannya adalah Mathias Seubelan karena saat transaksi berjalan Mathias Seubelan yang membawah pulang surat tersebut.
- Pada persidangan perkara terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM, saksi Thobias Seubelan menyatakan Yakobis Davit Manoe benar telah meninggal pada tahun 2011 sebagaimana isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Edwin Manoe, namun dalam persidangan perkara No. 26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara a aquo saksi Thobias Seubelan dengan tegas dan berulang kali saksi menyatakan bahwa pada tahun 2013 saksi masih bertemu dengan Yakobis Davit Manoe yang kenyataan yang bersangkutan sudah dua tahun meninggal dunia atau sudah menjadi almarhum.

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa berdasarkan perbedaan hukum atas keterangan para saksi inilah, akhirnya majelis hakim memperingatkan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat mengenai resiko atau sanksi hukum jika keterangan mereka yang tidak benar dan sangat kontradiktif dengan fakta hukum yang terungkap, akan bisa berakibat hukum kepada keberadaan saksi. Oleh karenanya, maka *sangat tidak benar jika Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa MAJELIS HAKIM MENGACAM SAKSI UNTUK DITAHAN, justru MENGINGATKAN KEPADA PARA SAKSI untuk tidak berbelit-belit dan hati-hati dalam memberikan kesaksiannya jika hal yang disampaikan tersebut sama sekali tidak diketahuinya sendiri atau tidak dilihat atau dialaminya sendiri. Peringatan tersebut juga diberlakukan sama terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam persidangan perkara a aquo atau perkara No. 26/PDT.G/2015/OLM.*
- 5) Bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada prinsipnya dalam keterangan mereka tidak hanya bertolak belakang dengan keterangan mereka pada persidangan perkara terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM tetapi keterangan mereka juga sangat bertolak belakang antara satu sama lainnya dalam perkara a aquo, di samping itu Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya melalui bukti surat alias tidak memiliki bukti surat yang diajukan, baik dalam perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM maupun dalam perkara No.26/PDT.G/2015/PN.OLM atau perkara perdata a aquo.
- 6) Bahwa berdasarkan apa yang telah Terbanding/Tergugat uraikan di atas, maka jelas dapat dikatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah diputuskan sesuai fakta hukum yang telah diperoleh dalam proses persidangan perkara a aquo yaitu mulai dari acara pembuktian, acara PS (Persidangan Setempat) sampai dengan acara pemeriksaan saksi di persidangan. Dan sebagai buktinya :
 - a) Dalam acara sidang pembuktian surat Pembanding/Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat untuk dapat menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya kecuali salinan putusan perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM yang sudah berkekuatan tetap, sementara dalam perkara tersebut Pembanding/Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat sesuai dalil hukum yang dibangun dan dituangkan dalam gugatannya,
 - b) Dalam acara PS (Persidangan Setempat) selain salah menunjuk batas-batas tanah atau objek sengketa, juga luas yang ditunjuk pada PS (persidangan setempat) pada perkara terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM dengan perkara a aquo berbeda luasnya.
 - c) Dalam acara pemeriksaan saksi, keterangan para saksi bertolak belakang, baik keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya dan juga keterangan para saksi bertolak belakang dengan keterangan-keterangan mereka yang telah disampaikan pada perkara terdahulu yaitu perkara No.52/PDT.G/2014/PN.OLM.
- 7) Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan tersebut, maka Terbanding/Tergugat SANGAT SEPENDAPAT dengan putusan Yudix Factie tersebut diatas, walaupun pada sisi lain Terbanding/Tergugat, sangat menyesalkan bahwa Yudix Factie tidak mempertimbangkan secara mendalam mengenai kerugian yang

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Terbanding/Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Pembanding/Penggugat yang telah membawa kerugian materiil dan imateriil kepada Terbanding/Tergugat dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara a quo atau perkara No.26/PDT.G/2015/PN.OLM.

Berdasarkan uraian Terbanding/Tergugat tersebut diatas, maka Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus, sebagai berikut :

- 1) Menerima kontra memori banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Menolak memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang dan mempertimbangkan kerugian hukum yang telah dialami oleh Terbanding/Tergugat.
- 4) Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa kedua belah pihak yang berperkara hanya mengulangi kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan semua hal tersebut telah dipertimbangan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ada satu hal baru yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengancam Saksi Thobias Seubelan untuk ditahan ketika saksi memberikan keterangan, terhadap hal ini Majelis Hakim Tinggi perlu memperhatikan bantahan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Banding halaman 4 poin 4 yaitu *Bahwa Majelis Hakim memperingatkan kepada saksi-saksi*

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat mengenai resiko atau sanksi hukum jika keterangan yang diberikannya sama sekali tidak diketahui atau tidak dilihat atau tidak dialaminya sendiri, dan peringatan ini juga disampaikan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan bantahan Para Terbanding semula Para Tergugat diatas, dan selain itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang benar diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri, sehingga apabila keterangan yang diberikan saksi dalam sidang yang lebih dulu ia disumpah, sementara ia sendiri tidak mengetahui, melihat dan mengalaminya selain tidak memiliki nilai pembuktian juga terindikasi keterangannya palsu sehingga hal tersebut tidak ada yang salah atau melanggar kode etik apabila Hakim memberikan peringatan akan adanya ancaman hukuman kepada saksi-saksi dalam memberikan keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat menyetujui seluruh pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, akan tetapi pada pont 7 Para Terbanding semula Para Tergugat menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam mengenai kerugian materiil dan immateriil yang dialami Para Terbanding semula Para Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan dalam petitum Para Terbanding semula Para

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kerugian hukum yang telah dialami oleh Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim Tinggi memberikan pendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Olm., tanggal 27 Juli 2015 halaman 69 sudah tepat dan benar menurut hukum yaitu *dipersidangan penggugat rekonsensi hanya mengajukan alat bukti surat yang menerangkan tentang slip gaji tergugat konvensi/penggugat rekonsensi (vide **Bukti T.11a s/d T.11f**) dan biaya transport Kuasa dari penggugat rekonsensi/tergugat konvensi (Vide **Bukti T.9**) tanpa dibuktikan dengan alat bukti saksi mengenai berapa jumlah kerugian sebagaimana dalil gugatan penggugat rekonsensi maka menurut Majelis hakim gugatan penggugat rekonsensi ini juga haruslah ditolak dan dikesampingkan ;*

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu dalil Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama Turunan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 27 Juli 2015 serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum karena didasari keadaan dan alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 27 Juli 2015, Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Olm. haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN.Olm. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016** oleh **ANDREAS DON RADE SH., MH.,** Wakil Ketua Pengadilan

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **POLIN TANPUBOLON, SH. dan I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH. M.HUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 14/PEN.PDT/2016/PT.KPG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

TTD

ANDREAS DON RADE, SH. MH.

Hakim Anggota :

TTD

TTD

1. POLIN TANPUBOLON, SH.

2. I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH. M.HUM.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH
NIP: 19570515 198511 1 001

Pts No.14/PDT/2016/PT.KPG. hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)